

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT PELITA AIR SERVICE  
DAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TENTANG  
PENYEDIAAN TIKET PENERBANGAN UNTUK KORPORASI**

**NOMOR: 009/K/DIRUT/PAS/2026**

**NOMOR: 1/25/KS.06/III/2026**

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Tiket Penerbangan untuk Korporasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan **Maret** tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-03-2026), oleh dan antara:

- I. **PT PELITA AIR SERVICE**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Jalan Abdul Muis No.52-56A, Jakarta 10160, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh **Dendy Kurniawan** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya di dalam Perjanjian disebut sebagai "**PELITA**"; dan
- II. **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**, suatu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **Cris Kuntadi** selaku **Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dan Pembina Koperasi Pegawai Negeri Depnaker Pelita**, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama kementerian tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**".

**PELITA** dan **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**Pihak**", masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

Terlebih dahulu **Para Pihak** menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa:

1. **PELITA** adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang penerbangan dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan penerbangan, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero);
2. **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. Bahwa **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN** membutuhkan pelayanan penyediaan tiket penerbangan untuk keperluan dinas dan/atau non-dinas bagi para Pekerja dan Keluarga Pekerja (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) serta guna meningkatkan *value creation* melalui kerja sama penyediaan tiket perjalanan dinas dan/ atau non dinas bagi para Pekerja dan Keluarga Pekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing Pihak, Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
DEFINISI**

Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian ini, maka istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

PELITA:   *FM*  

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_



- b. Pemberian harga khusus korporasi untuk pemesanan tiket Pelita Air bagi Pekerja dan/atau Keluarga Pekerja; dan
  - c. Pemberian kebijakan terkait *flexibility ticket* Pelita Air.
- (2) *Benefit* yang diberikan oleh PELITA kepada KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN selama jangka waktu Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

### **Pasal 3** **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka waktu Perjanjian adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak waktu Pelaksanaan Perjanjian selesai, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini, kecuali dilakukan pemutuisan lebih awal sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini, kecuali keputusan lebih awal sesuai yang diatur dalam perjanjian ini. ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka waktu Perjanjian dan disepakati oleh Para Pihak dalam suatu addendum/amendemen.
- (3) Perjanjian dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian apabila memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Perjanjian ini.

### **Pasal 4** **BIAYA DAN PEMBAYARAN**

- (1) Pada proses pemesanan tiket Pelita Air, PELITA akan bekerja sama dengan Agen Perjalanan dan tata cara pembayaran atas pemesanan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN akan dilakukan oleh Agen Perjalanan tersebut kepada PELITA sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
- (2) Mekanisme pembayaran adalah menyesuaikan dengan proses pembayaran yang berlaku pada PELITA yang telah disepakati oleh PELITA dengan Agen Perjalanan (sebagai Perwakilan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN).
- (3) Mekanisme pembayaran atas pemesanan tiket Pelita Air yang dilakukan langsung oleh Pekerja dan/atau Keluarga Pekerja akan dibayarkan secara langsung oleh Pekerja kepada PELITA.

### **Pasal 5** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan kewajiban PELITA adalah sebagai berikut:
- a. Hak PELITA:
    - (i) dapat mengubah jadwal penerbangan kapan saja dari waktu ke waktu;
    - (ii) dapat mengubah kelas atau kursi Pelita Air kapan saja dari waktu ke waktu;
    - (iii) menerima data Perwakilan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang ditunjuk oleh KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pemesanan tiket Pelita Air;
    - (iv) menerima pembayaran atas pemesanan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dan/atau Afiliasinya; dan
    - (v) menolak atau mencabut akses Perwakilan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang berdasarkan pertimbangan/pendapat PELITA telah terjadi penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan terhadap sistem pemesanannya, dan kemudian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN terkait penolakan atau pencabutan akses terhadap Perwakilan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dimaksud.

PELITA:   4M  

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

- b. Kewajiban PELITA:
    - (i) menyediakan sistem pemesanan korporasi (*corporate*) untuk KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
    - (ii) menyediakan pengetahuan dan informasi mengenai Pelita Air; dan
    - (iii) menyediakan tiket Pelita Air sesuai dengan jadwal yang sudah dipublikasikan.
- (2) Hak dan kewajiban KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN adalah sebagai berikut:
- a. Hak KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN:
    - (i) mendapatkan akun dan sistem pemesanan korporasi (*corporate*) untuk Pelita Air;
    - (ii) mendapatkan informasi mengenai Pelita Air dari waktu ke waktu; dan
    - (iii) mendapatkan tiket Pelita Air sesuai jadwal yang sudah dipesan.
  - b. Kewajiban KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN:
    - (i) menyerahkan data Perwakilan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang akan bertanggung jawab atas pemesanan tiket Pelita Air; dan
    - (ii) melakukan pembayaran atas pemesanan tiket penerbangan Pelita Air yang dilakukan melalui Perwakilan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

### **Pasal 6 KEWAJIBAN TERPISAH**

Dalam hal KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN menggunakan fasilitas dari PELITA yang diatur dalam Perjanjian ini, PELITA menerima dan menyetujui bahwa hak dan kewajiban antara KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN diatur sebagai berikut:

- a. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN kepada PELITA adalah terpisah dan berdiri sendiri, PELITA akan melakukan upaya pemenuhan kewajiban-kewajiban secara terpisah kepada KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN;
- b. Kegagalan masing-masing KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada PELITA tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban dari masing-masing baik KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN kepada PELITA;
- c. Masing-masing KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN tidak bertanggung jawab terhadap, dan tidak akan memiliki kewajiban atas, kewajiban-kewajiban dari masing-masing KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN kepada PELITA; dan
- e. Setiap utang yang timbul dari masing-masing KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN merupakan utang yang terpisah dan berdiri sendiri dan PELITA akan melakukan upaya hukum hanya kepada masing-masing KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang terkait.

### **Pasal 7 TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

- (1) Masing-masing Pihak wajib mengganti rugi serta menjaga/membebasakan Pihak lainnya dari kerugian dan semua tanggung jawab, biaya tuntutan (termasuk biaya pengacara) atau kerusakan yang diderita oleh Pihak lain yang muncul karena kelalaian dan/atau pelanggaran dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dilakukan oleh Pihak tersebut, pejabat, atau pegawainya.
- (2) Dalam keadaan apapun, tidak ada Pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsekuensial dan/atau tidak langsung (*indirect loss and/or consequential damages*), termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh Pihak yang lainnya.

### **Pasal 8 PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN**

PELITA: SM

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

- (1) Kecuali disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini, semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan oleh salah satu Pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka masing-masing Pihak akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.

**Pasal 9  
NON-EKSKLUSIF**

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan untuk membatasi dan/atau melarang masing-masing Pihak (termasuk untuk menggunakan informasi atau datanya sendiri) untuk melaksanakan atau melakukan diskusi, negosiasi dan/atau masuk ke dalam usaha atau kerjasama serupa baik secara mandiri atau dengan pihak ketiga tanpa keikutsertaan atau melibatkan Pihak lainnya. Salah satu Pihak tidak memerlukan persetujuan lisan maupun tertulis dari Pihak lainnya untuk melakukan diskusi dan/atau negosiasi dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

**Pasal 10  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua pemberitahuan atas permintaan atau komunikasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan akan dianggap sudah terima:
  - a. berdasarkan tanda terima jika pengiriman diserahkan langsung kepada penerima pada alamat yang dicantumkan pada Pasal ini ;
  - b. berdasarkan surat tercatat/pemberitahuan dari ekspedisi jika pengiriman dilakukan melalui kurir; dan/atau
  - c. dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diserahkan pada kantor pos/ kurir, terdaftar atau ditandai dan dibayar dengan bukti tanda terima; dan/atau
  - d. pada hari yang sama jika pengiriman melalui email yang telah tercatat dalam folder pengiriman (*sent*) ke alamat email yang benar sesuai dengan yang ditentukan di bawah ini:

(i) **PELITA**  
**PT Pelita Air Service**  
 Jalan Abdul Muis No. 52-65A  
 Jakarta- 10160  
 U.p. : Sales Distribution  
 Telepon : (021) 231 2030  
 Faksimili : (021) 231 2216  
 Email : sales.distribution@pelita-air.com

(ii) **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**  
**Kementerian Ketenagakerjaan**  
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51  
 Jakarta 12950  
 U.p. : Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal  
 Telepon : (021) 5260489  
 Faksimili : -  
 Email : kerjasama@kemnaker.go.id

- (2) Setiap Pihak dapat mengubah alamatnya dengan mengirimkan pemberitahuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud dan pernyataan mengenai berlaku efektif perubahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan

PELITA: QW

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

penggantian dan/atau perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak memerlukan addendum/amendemen dari Perjanjian ini.


- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

### **Pasal 11 KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
  - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut;
  - b. tidak ada unsur Pelanggaran dan/atau Kelalaian yang dilakukan oleh Pihak tersebut; dan
  - c. telah melakukan seluruh upaya pencegahan, pengoperasian yang wajar, dan langkah-langkah alternatif yang cukup yang bertujuan untuk menghindari kegagalan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan Pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi yang berwenang dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan yang diperlukan agar Pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian ini dan meminimalisir dampak dari Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat (2) di atas, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada penolakan dari Pihak yang diberi tahu, maka Pihak yang diberi tahu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.

- (5) Apabila pemberitahuan adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh Pihak yang diberi tahu, maka Pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (6) Jika Pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh Pihak yang diberi tahu, maka Pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (7) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh Pihak yang diberi tahu, maka Para Pihak akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.
- (8) Apabila Keadaan Kahar masih berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender secara berturut-turut sejak Keadaan Kahar diakui oleh Pihak yang diberi tahu dan tidak terjadi kesepakatan atas perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, maka salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian.

PELITA:  \_\_\_\_\_

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

**Pasal 12**  
**SANKSI**

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar sebagian atau keseluruhan kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka Pihak lainnya dengan iktikad baik dapat memberikan surat peringatan kepada Pihak lainnya untuk melaksanakan kewajibannya atau melakukan perbaikan.
- (2) Surat peringatan dapat dikirim lebih dari 1 (satu) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal surat peringatan jika Pihak lainnya belum melaksanakan kewajibannya atau melakukan perbaikan.
- (3) Jika setelah 3 (tiga) kali surat peringatan dikirimkan namun Pihak tersebut belum melaksanakan kewajibannya atau melakukan perbaikan, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak.

**Pasal 13**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara tegas mengesampingkan dan menyatakan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian.
- (2) Setiap Pihak berhak mengakhiri Perjanjian tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya, apabila:
  - a. tidak dipenuhinya salah satu atau lebih kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini;
  - b. Pihak lainnya mengalami kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
  - c. Pihak lainnya dicabut izin usahanya atau dibubarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
  - d. terjadi Keadaan Kahar dengan mengacu ketentuan Pasal 11 ayat (9) Perjanjian ini; dan/atau
  - e. disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk tertulis.
- (3) Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak karena salah satu alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d Pasal ini Perjanjian ini, maka Pihak yang mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan pengakhiran Perjanjian ini kepada Pihak lainnya secara tertulis sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e Pasal ini.
- (5) Jika terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian, Para Pihak wajib melaksanakan seluruh kewajibannya yang telah timbul dan belum diselesaikan sebelum tanggal efektif pemutusan/pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan di atas.

**Pasal 14**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing Pihak dapat menjadi Pihak yang menerima Informasi Rahasia (selanjutnya dalam Pasal ini disebut "**Pihak Penerima**") atau Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia (selanjutnya dalam Pasal ini disebut "**Pihak Pengungkap**"). Pihak Penerima wajib:
  - a. menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap;
  - b. segera memberi tahu kepada Pihak Pengungkap apabila mencurigai atau mengetahui adanya penggunaan, penyimpanan, penggandaan atau pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah dan tidak sesuai; dan

PELITA: IM

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_



- (7) Pihak Penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan Pihak Yang Diizinkan untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan kerahasiaan ini.
- (8) Dalam hal Pihak Penerima menerima permintaan untuk mengungkapkan seluruh atau sebagian dari Informasi Rahasia oleh hukum atau peraturan yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan panggilan pengadilan atau perintah lainnya yang dikeluarkan oleh pengadilan dari yurisdiksi yang berkompeten atau permintaan badan pemerintah lainnya, maka segera sebelum pengungkapan dilakukan, Pihak Penerima tersebut harus (dengan ketentuan bahwa hal tersebut diperbolehkan oleh hukum):
  - a. dengan segera memberitahukan Pihak Pengungkap mengenai keberadaan, ketentuan dan keadaan terkait dengan permintaan atau perintah tersebut;
  - b. berkonsultasi dengan Pihak Pengungkap mengenai langkah tindak lanjut terkait permintaan; dan
  - c. jika pengungkapan Informasi Rahasia tersebut disyaratkan, maka hanya menyediakan bagian dari Informasi Rahasia yang secara hukum diminta untuk diungkapkan.
- (9) Para Pihak mengakui bahwa informasi tertentu mungkin tunduk pada lisensi pihak ketiga, kemampuan salah satu Pihak untuk mengungkapkan data yang terlisensi tersebut kepada Pihak lainnya mungkin tunduk pada beragam larangan dan batasan. Dalam hal ini Pihak Pengungkap menjamin bahwa Pihak Pengungkap memiliki hak untuk mengungkapkan informasi tersebut.
- (10) Setiap pengungkapan Informasi Rahasia kepada Pihak Penerima sesuai dengan Perjanjian ini dilakukan atas dasar "sebagaimana adanya" dan tidak ada Pihak yang akan menjamin apapun, termasuk menjamin keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang dipertukarkan, termasuk setiap Informasi Rahasia dan Pihak Pengungkap tidak akan bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang timbul dari penggunaan Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima.
- (11) Perjanjian ini tidak diartikan sebagai pengalihan kepemilikan Informasi Rahasia terkait kegiatan dalam Perjanjian termasuk hak, interest, lisensi atau hak untuk menggunakan informasi atau merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau paten yang saat ini atau yang telah dimiliki sebelumnya oleh Pihak Pengungkap.
- (12) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini kecuali untuk kewajiban kerahasiaan terhadap Informasi Rahasia yang masih disimpan oleh masing-masing Pihak akan tetap berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (5) Pasal ini.

## **PASAL 15 PERLINDUNGAN DATA RIBADI**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PELITA mungkin perlu untuk menerima dan memproses Data Pribadi yang terkait dengan pemesanan tiket Pelita Air. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dengan ini menyatakan setuju untuk memberikan Data Pribadi tersebut yang diperlukan oleh PELITA untuk melaksanakan Perjanjian ini, dan PELITA akan menggunakan dan memproses Data Pribadi tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan terkait dengan Pelindungan Data Pribadi) yang berlaku.
- (2) Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pelindungan data pribadi yang diberikan di dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia, yaitu diantaranya:
  - a. kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan ketentuan pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
  - b. kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Perjanjian ini saja;
  - c. kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;

PELITA: AM

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_





- (4) Tidak ada satupun Pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan ini dikecualikan untuk pengalihan dari masing-masing Pihak, dalam hal mana pengalihan hanya memerlukan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang mengalihkan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengalihan berlaku efektif.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa Afiliasi yang tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini akan menjadi pihak dan akan terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan cara menandatangani Form Akses sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian, yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Para Pihak juga sepakat akan selalu menyetujui penambahan Afiliasi selain Afiliasi yang tercantum dalam Lampiran 2 untuk menjadi pihak dan menundukkan diri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini di kemudian hari, dengan cara yang sama menandatangani Form Akses sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Perjanjian ini.
- (6) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak tentang isi Perjanjian dan mengesampingkan seluruh perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, dan komunikasi baik secara lisan atau tertulis yang sebelumnya ada diantara Para Pihak terkait isi dari Perjanjian ini.
- (7) Judul dan Interpretasi
  - a. judul-judul yang tercantum di dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan semata dan tidak mempengaruhi susunan atau penafsiran dari ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
  - b. rujukan pada bentuk tunggal termasuk rujukan pada bentuk jamak dan sebaliknya.
  - c. kecuali ditentukan lain, rujukan pada setiap pasal atau suatu lampiran berarti suatu pasal atau lampiran dan Perjanjian ini.
  - d. kata "termasuk" dan "yang termasuk" mempunyai suatu arti inklusif, digunakan untuk menjelaskan arti dan bukan suatu pembatasan arti, dan tidak dimaksudkan untuk membatasi secara umum mengenai uraian yang sebelumnya atau yang mengikuti setelah kata tersebut.
- (8) Tiada Pengesampingan
  - a. Hak-hak, kuasa dan upaya dari setiap Pihak (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan undang-undang) tidak dapat dikesampingkan atau diubah selain dari pengesampingan secara tegas atau perubahan secara tertulis.
  - b. Setiap kegagalan atau keterlambatan dari salah satu Pihak untuk menegakkan kepatuhan atas syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini atau menggunakan segala hak atau upaya bukan merupakan pengesampingan daripadanya. Suatu pengesampingan harus dibuat secara khusus dan dalam bentuk tertulis, agar dapat menjadi berlaku. Pengesampingan dari salah satu Pihak atas pelanggaran atau kelalaian berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berlaku sebagai pengesampingan atas pelanggaran atau kelalaian sebelumnya atau selanjutnya, atau pelanggaran atau kelalaian lainnya.
- (9) Lampiran 1, 2, 3,4 dan 5 Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan Lampiran Perjanjian, maka ketentuan dalam Perjanjian yang akan berlaku untuk Para Pihak. Para Pihak selanjutnya akan menyetujui lampiran Perjanjian yang baru yang akan dituangkan dalam addendum/amandemen Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai yang cukup, pada waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

PELITA: MM

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_



**LEMBAR PERSETUJUAN  
CORPORATE SCHEME**

Tipe Kerjasama : *Corporate Account*  
Rute : Berlaku untuk seluruh rute penerbangan Pelita Air, kecuali penerbangan *Code Share & Interline*  
*Tour Code* :  
*Fare Basis* : (*Domestic dan International*)  
*Validity* : \_\_\_\_\_ until \_\_\_\_\_

Rincian atas ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas terdapat pada Lampiran Perjanjian.

Para Pihak sepakat bahwa dengan menandatangani Lembar Persetujuan ini, Para Pihak setuju untuk memenuhi seluruh dokumen Lampiran Perjanjian.

**PT PELITA AIR SERVICE**



Dendy Kurniawan f  
Direktur Utama

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Cris Kuntadi  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Ketenagakerjaan

PELITA:  \_\_\_\_\_

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

**LAMPIRAN 1**  
**BENEFIT YANG DIBERIKAN OLEH PELITA KEPADA KEMENTERIAN**  
**KETENAGAKERJAAN**

1. PELITA akan memberikan harga khusus kepada KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dengan mengacu pada ketentuan penetapan harga sebagaimana dijelaskan berikut:

**Net Corporate Fare:**

<b>Subclass</b>	<b>Service Level</b>	<b>FBA (Free Baggage Allowance) (Kg)</b>	<b>Discount</b>
P	Premium	25	5%
Y	Economy	20	5%
B	Economy	20	5%
K	Economy	20	5%


Harga sebagaimana dijelaskan di atas mengacu pada harga dasar tiket penerbangan PELITA yang ditampilkan pada semua sistem penjualan PELITA, namun belum termasuk *Passenger Service Charge* (PSC), iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR) dan/atau tambahan biaya pelayanan lainnya.

2. PELITA akan memberikan kebijakan terkait perubahan maupun pembatalan tiket penerbangan yang sudah dipesan oleh KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dengan mengacu pada *Flexibility Tiket* berikut:

Subclass	<i>Changes (Reschedule / Reroute)</i>					
	≥ 72 Jam sebelum keberangkatan	48 - < 72 jam sebelum keberangkatan	24 - < 48 jam sebelum keberangkatan	12 - < 24 jam sebelum keberangkatan	4 - < 12 jam sebelum keberangkatan	< 4 jam sebelum keberangkatan
P	Free	Free	Free	Free	Free	50%
Y	Free	Free	Free	Free	Free	50%
B	Free	Free	Free	Free	Free	50%
K	Free	Free	Free	Free	Free	50%

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dapat mengajukan perubahan nama atas tiket yang telah dipesan untuk kelas harga penerbangan P, Y, B dan K yang dapat dilakukan maksimum 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal penerbangan yang telah dipesan.


3. Pembayaran atas pemesanan tiket KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN akan dilakukan oleh Agen Perjalanan/perwakilan yang ditunjuk oleh KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN yang sudah didaftarkan sebagai keagenan PELITA, segala ketentuan terkait pembayaran akan mengikuti ketentuan pembayaran antara Agen Penjualan/perwakilan yang ditunjuk oleh KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dengan PELITA.
4. Ketentuan Pembayaran  
 Perwakilan yang ditunjuk oleh KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN akan melakukan pembayaran dengan memberikan Jaminan atas Transaksi Penjualan ("**Deposit**") yang dapat disetorkan kepada PELITA melalui rekening yang ditunjuk oleh PELITA sebagai berikut:  
 Nomor Rekening : 4660000339

PELITA:  \_\_\_\_\_

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

Pemilik Rekening : PT Pelita Air Service  
Nama Bank : BNI

Pembayaran atas deposit juga dapat dilakukan melalui Virtual Account Bank Negara Indonesia.

PELITA:  \_\_\_\_\_

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

## LAMPIRAN 2

### PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PERWAKILAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN menunjuk pihak di bawah ini untuk dapat menangani akun korporasi (*Corporate*) untuk pemesanan tiket perjalanan dinas dan menjadi akun administrator KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

No	Nama Perwakilan/Agen Perjalanan	Nomor Keagenan	Alamat	Contact Person	Atas Nama
1.	Koperasi Pegawai Negeri Depnaker Pelita		Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan 12950	0822136 15737	Fajar Setiawan
2.	Koperasi Pegawai Negeri Depnaker Pelita		Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan 12950	0812198 9002	Ida Rahmawati

Untuk pemesanan yang dilakukan oleh masing-masing Pekerja KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, Pekerja KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN akan menggunakan alamat e-mail resmi dari perusahaan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN pada pendaftaran akun pemesanan di website maupun Mobile Apps PELITA .

PELITA:  \_\_\_\_\_

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_

**LAMPIRAN 3**  
**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

1. PELITA menyediakan jasa angkutan udara bagi KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN dan/atau Afiliasi KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ("*Corporate Partner*") termasuk Pekerja dan Keluarga Pekerja serta relasi kerja *Corporate Partner* yang pembiayaan perjalanannya ditanggung oleh *Corporate Partner*.
2. PELITA memberikan harga khusus dalam bentuk Harga Bersih Perusahaan ("**Net Corporate Fare**") berlaku untuk penerbangan Pelita Air rute Domestik dan Internasional, kecuali rute penerbangan *Codeshare*.
3. *Net Corporate Fare* tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan iuran wajib lainnya.
4. *Corporate Partner* dapat mereservasi kelas penerbangan lainnya selain sub-kelas P, Y, B dan K namun tidak akan mendapatkan *Net Corporate Fare*. Bagaimanapun, pembelian dengan menggunakan kode tur dari *Corporate Partner* akan diperhitungkan sebagai pembelanjaan *Corporate Partner*.
5. PELITA dalam Jangka Waktu Perjanjian dapat menetapkan Target Pembelanjaan Bersih tahunan sebagai dasar persetujuan *Net Corporate Fare* dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada *Corporate Partner*, dan *Corporate Partner* akan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk mencapai atau melebihi target pembelanjaan bersih yang telah disepakati.
6. Semua pajak yang timbul akibat pelaksanaan *Corporate Account* ini, akan ditanggung dan/atau dibayar oleh Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku
7. Tempat-tempat pembelian tiket berada di Agen Perjalanan, atau melalui situs (*website*) & *Mobile Application* Pelita Air.
8. Agen Perjalanan yang ditunjuk oleh *Corporate Partner* harus terdaftar sebagai agen Pelita Air. Biaya jasa (*service fee*) dari *travel agent* menjadi tanggung jawab *Corporate Partner*.
9. Untuk keperluan penerbitan tiket, *Corporate Partner* harus melampirkan *Purchase Order*/Surat Perintah dari *Corporate Partner*/salinan ID Card yang masih berlaku, serta kartu keluarga bagi Keluarga Pekerja).

PELITA:  \_\_\_\_\_

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN: \_\_\_\_\_